



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andika Putra als Dika Bin Asril
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kereta Api Rt.003 RW.004 Kelurahan
Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andika Putra als Dika Bin Asril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Harrya Hendrian als Arya Bin Zulhendri
2. Tempat lahir : Pekanbaru



3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan Raya / Jalan Bandung II Kel.
Tangerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota
Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Harrya Hendrian als Arya Bin Zulhendri ditahan dalam tahanan
rutan

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Pesta Freddy Napitupulu, S.H., DKK, Penasihat Hukum Posbakumadin Kota Dumai, berkantor di Jalan Fajar No.16 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki-Kantor Utama Jalan Wan Dahlan Ibrahim No. 88 B Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 2022 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin ASRIL dan HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI**, bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin ASRIL dan HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI** dengan pidana masing-masing penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO RENO 5 warna hijau;
Dikembalikan Kepada Saksi an. NURLAILI
 - 1 (satu) helai baju kaos hoodie lengan panjang warna biru dongker merk T ZONE bertuliskan TOKYO;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) helai Switer Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana Jeans Warna Hitam Merk Levis;
 - 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Ungu;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam BM 4594 ABB nomor mesin KOJAMBS-9, nomor rangka MH1JM8113MK473779;
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana Jeans Warna Biru Merk Levis;
 - 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi Note 9 warna Ungu Maron dengan nomor IMEI 1 : 865073058713323 dan IMEI 2 : 865073058713331.



**Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa YOLANDA LIFA
TANJUNG ALS YOLAN BIN AFRIZAL TANJUNG, dkk.**

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan para terdakwa tetap dengan permohonanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin ASRIL bersama terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA Bin ZULHENDRI pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rawamangun Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 pukul 08.00 WIB, terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA mengajak terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin ASRIL untuk menjambret Handphone. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA bersama-sama dengan terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 4594 ABB milik ZAID (DPO). Kemudian sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit mobil sedang berhenti di Simpang Empat Lampu Merah Jalan Rawamangun



Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang mana saksi NURLAILI sedang duduk di bangku depan yang berada di samping supir sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2159 dan kaca mobil disampingnya dalam keadaan terbuka.

Melihat hal itu, terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil tersebut dan terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin ASRIL yang duduk di belakang/boncengan langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2159 yang dipegang oleh saksi NURLAILI, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA menjual handphone merk OPPO tipe CPH2159 tersebut di toko HOPE PONSEL seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA bersama-sama dengan terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA tidak memiliki izin dari saksi NURLAILI untuk mengambil handphone merk OPPO tipe CPH2159 milik saksi NURLAILI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin ASRIL bersama terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA Bin ZULHENDRI pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rawamangun Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 pukul 08.00 WIB, terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA mengajak terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA untuk menjambret Handphone. Kemudian sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA bersama-sama dengan terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA berangkat dengan



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 4594 ABB milik ZAID (DPO). Kemudian sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit mobil sedang berhenti di Simpang Empat Lampu Merah Jalan Rawamangun Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang mana saksi NURLAILI sedang duduk di bangku depan yang berada di samping supir sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2159 dan kaca mobil disampingnya dalam keadaan terbuka.

Melihat hal itu, terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil tersebut dan terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA yang duduk di belakang/boncengan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2159 yang dipegang oleh saksi NURLAILI, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA menjual handphone merk OPPO tipe CPH2159 tersebut di toko HOPE PONSEL seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I ANDIKA PUTRA Als DIKA bersama-sama dengan terdakwa II HARRYA HENDRIAN Als ARYA tidak memiliki izin dari saksi NURLAILI untuk mengambil handphone merk OPPO tipe CPH2159 milik saksi NURLAILI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURLAILI Binti SAPARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib, saksi NURLAILI duduk dalam mobil yang sedang dikendarai oleh suami saksi yaitu saksi ZAIDUN. Pada saat berada di Simpang empat lampu merah Jl Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, mobil yang dikendarai oleh saksi ZAIDUN berhenti dikarenakan lampu lalu lintas menunjukkan warna merah yang mana pada saat itu kaca mobil dalam keadaan terbuka.



- Bahwa kemudian saksi NURLAILI mengambil Handphone untuk menghubungi orang tua saksi NURLAILI. Pada saat sedang mencari nomor Handphone, para terdakwa melintas disebelah mobil yang sedang dikendarai oleh saksi ZAUDUN,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik Handphone milik saksi NURLAILI. Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 4594 ABB. KEmudian saksi NURLAILI berteriak "*jambret jambret jambret*".
- Bahwa ciri-ciri dari masing-masing terdakwa adalah 1 (satu) orang menggunakan pakaian baju kaos oblong warna hitam dan celana pendek dengan ciri-ciri berbadan kurus, agak tinggi, warna sawo matang yang mengambil handphone saksi NURLAILI. Sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor juga dengan menggunakan Helm Merk GM warna ungu dengan menggunakan baju jaket warna hitam dan celana panjang jeans dengan ciri-ciri berbadan kurus, agak tinggi, warna kulit sawo matang.
- BAHwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURLAILI menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi NURLAILI tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe CPH2159 warna Perak Fantasi milik saksi NURLAILI.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **ZAIDUN AMRAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi ZAUDUN AMRAN adalah suami saksi NURLAILI.
- Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib, saksi NURLAILI duduk dalam mobil yang sedang dikendarai oleh suami saksi yaitu saksi ZAUDUN. Pada saat berada di Simpang empat lampu merah Jl Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota



Pekanbaru, mobil yang dikendarai oleh saksi ZAIDUN berhenti dikarenakan lampu lalu lintas menunjukkan warna merah yang mana pada saat itu kaca mobil dalam keadaan terbuka.

- Bahwa kemudian saksi NURLAILI mengambil Handphone untuk menghubungi orang tua saksi NURLAILI. Pada saat sedang mencari nomor Handphone, para terdakwa melintas disebelah mobil yang sedang dikendarai oleh saksi ZAIDUN, kemudian terdakwa langsung menarik Handphone milik saksi NURLAILI. Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 4594 ABB. KEmudian saksi NURLAILI berteriak "*jambret jambret jambret*".
- Bahwa ciri-ciri dari masing-masing terdakwa adalah 1 (satu) orang menggunakan pakaian baju kaos oblong warna hitam dan celana pendek dengan ciri-ciri berbadan kurus, agak tinggi, warna sawo matang yang mengambil handphone saksi NURLAILI. Sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor juga dengan menggunakan Helm Merk GM warna ungu dengan menggunakan baju jaket warna hitam dan celana panjang jeans dengan ciri-ciri berbadan kurus, agak tinggi, warna kulit sawo matang.
- BAhwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURLAILI menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi NURLAILI tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe CPH2159 warna Perak Fantasi milik saksi NURLAILI.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin ASRIL**, didepan persidangan yang dilakukan secara virtual menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum yaitu pada tahun 2019 menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lembaga



Permasalahan Sialang Bungkok dalam perkara Pencurian dengan kekerasan/jambret.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib saya sedang berada dirumah A Jl Kereta Api dan saya mengajak di ajak terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA untuk menjambret HP, kemudian pada pukul 09.00 wib, terdakwa ANDIKA bersama terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB milik ZAID (DPO).
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib, terdakwa ANDIKA bersama terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB untuk mencari target yang akan dijambret, sekira pukul 13.30 wib terdakwa ANDIKA dan terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA melihat ada salah satu mobil pick up yang sedang berhenti karena lampu merah di Jl Rawamangun Kota Pekanbaru, yang mana orang dalam mobil pick up tersebut yaitu saksi NURLAILI sedang memegang Handphone dan kaca mobil mobil sebelah penumpang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Terdakwa HARRYA yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati mobil tersebut, sedangkan Terdakwa ANDIKA langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe CPH2159 warna Perak Fantasi, setelah Hp tersebut berhasil diambil, terdakwa ANDIKA dan HARRYA melarikan diri kearah belakan hotel ratu mayang garden dan selajutnya ke Jl Surabaya dan kembali ke Kontrakan di Jl Kereta api.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA menjual HP tersebut kepada HOPE PONSEL Jl Harapan Raya samping KFC milik Sdr ABUN (DPO) seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara terdakwa ANDIKA dan HARRYA.
- Terdakwa ANDIKA dan HARRYA tidak memiliki izin dari saksi NURLAILI untuk mengambil paksa handphone tersebut.

2. Terdakwa **HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI**, didepan persidangan yang dilakukan secara virtual menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum yaitu pada tahun 2019 menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lembaga Permasyarakatan Sialang Bungkok dalam perkara Pencurian dengan kekerasan/jambret.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib saya sedang berada di rumah A Jl Kereta Api dan saya mengajak di ajak terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA untuk menjambret HP, kemudian pada pukul 09.00 wib, terdakwa ANDIKA bersama terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB milik ZAID (DPO).
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib, terdakwa ANDIKA bersama terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB untuk mencari target yang akan dijambret,
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa ANDIKA dan terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA melihat ada salah satu mobil pick up yang sedang berhenti karena lampu merah di Jl Rawamangun Kota Pekanbaru, yang mana orang dalam mobil pick up tersebut yaitu saksi NURLAILI sedang memegang Handphone dan kaca mobil mobil sebelah penumpang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Terdakwa HARRYA yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati mobil tersebut, sedangkan Terdakwa ANDIKA langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe CPH2159 warna Perak Fantasi, setelah Hp tersebut berhasil diambil, terdakwa ANDIKA dan HARRYA melarikan diri ke arah belakan hotel ratu mayang garden dan selanjutnya ke Jl Surabaya dan kembali ke Kontrakan di Jl Kereta api.
- Sekira pukul 15.00 wib, terdakwa HARRYA HENDRIAN als ARYA menjual HP tersebut kepada HOPE PONSEL Jl Harapan Raya samping KFC milik Sdr ABUN (DPO) seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara terdakwa ANDIKA dan HARRYA.
- Terdakwa ANDIKA dan HARRYA tidak memiliki izin dari saksi NURLAILI untuk mengambil paksa handphone tersebut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO RENO 5 warna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos hoodie lengan panjang warna biru dongker merk T ZONE bertuliskan TOKYO;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) helai Switer Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) helai celana Jeans Warna Hitam Merk Levis;
- 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Ungu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam BM 4594 ABB nomor mesin KOJAMBS-9, nomor rangka MH1JM8113MK473779;
- 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana Jeans Warna Biru Merk Levis;
- 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi Note 9 warna Ungu Maron dengan nomor IMEI 1 : 865073058713323 dan IMEI 2 : 865073058713331.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI sedang berada dirumah terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA Jl Kereta Api dan terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI mengajak terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA untuk menjambret HP,
- Bahwa benar kemudian pada pukul 09.00 wib terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI bersama terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB milik Sdr ZAID yang mana Sepeda motor tersebut diantar oleh Sdr ZAID ke rumah terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA,
- Bahwa benar sekira pukul 08.30 wib ,terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB untuk mencari target yang akan dijambret;



- Bahwa benar sekira pukul 13.30 wib terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI dan terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA melihat ada salah satu mobil pick up yang sedang berhenti karena lampu merah di Jl Rawamangun yang mana orang dalam mobil pick up tersebut sedang memegang HP dan kaca mobil mobil sebelah penumpang dalam keadaan terbuka dan terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI langsung menjambret ataupun mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe CPH2159 warna Perak Fantasi milik saksi NURLAILI,
- Bahwa benar setelah Hp tersebut berhasil kami jambret kemudian kami lari kearah belakan hotel ratu mayang garden dan selajutnya ke Jl Surabaya dan kembali ke Kontrakan terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA Jl Kereta api.
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**



Menimbang, bahwa pengertian unsur Barang Siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu : “Orang Perseorangan” dan “Korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (Menselijke Handeling).

Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh terdakwa, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin ASRIL dan HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI** dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa. ;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pengertian dari Mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sumber buku: (Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H C Djisman Samosir, S.H hal. 213).

Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. HR. 12 November 1894.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari



suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, Untuk adanya perbuatan “mengambil” itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa mengenai benda-benda “kepunyaan orang lain” itu menurut profesor SIMON. Tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di dalam berkas perkara berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI sedang berada dirumah terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA Jl Kereta Api dan terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI mengajak terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA untuk menjambret HP,
- Bahwa kemudian pada pukul 09.00 wib terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI bersama terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB milik Sdr ZAID yang mana Sepeda motor tersebut diantar oleh Sdr ZAID ke rumah terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA,
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib ,terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BM 4594 ABB untuk mencari target yang akan dijambret ,



- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI dan terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA melihat ada salah satu mobil pick up yang sedang berhenti karena lampu merah di Jl Rawamangun yang mana orang dalam mobil pick up tersebut sedang memegang HP dan kaca mobil sebelah penumpang dalam keadaan terbuka dan terdakwa HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI langsung menjambret ataupun mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe CPH2159 warna Perak Fantasi milik saksi NURLAILI,
- Bahwa setelah Hp tersebut berhasil kami jambret kemudian kami lari kearah belakan hotel ratu mayang garden dan selajutnya ke Jl Surabaya dan kembali ke Kontrakan terdakwa ANDIKA PUTRA als DIKA Jl Kereta api.

Dengan demikian unsur ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah para pelaku pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum/hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri (Hoogeraad 25 Juli 1930).

Bahwa istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Maksud untuk memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Pendeknya



setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti diperoleh :

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ANDIKA dan terdakwa HARRYA mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe CPH2159 warna Perak Fantasi milik saksi NURLAILI adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya yaitu sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) antara terdakwa ANDIKA dan HARRYA yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta persidangan, bahwa terdakwa II HARRYA yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil yang kacanya dalam keadaan terbuka yang dikendarai saksi NURLAILI, lalu terdakwa I ANDIKA mengambil paksa handphone yang dipegang oleh saksi NURLAILI, lalu melarikan diri.

Dengan demikian maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, diisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR- 24 Juli 1935).

Menimbang, bahwa terdakwa I ANDIKA dan terdakwa II HARRYA telah bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik saksi NURLAILI dengan cara terdakwa II HARRYA yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil yang kacanya dalam keadaan terbuka yang dikendarai saksi NURLAILI, lalu terdakwa I ANDIKA mengambil paksa handphone yang dipegang oleh saksi NURLAILI

Dengan demikian maka unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos hoodie lengan panjang warna biru dongker merk T ZONE bertuliskan TOKYO;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai Switer Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) helai celana Jeans Warna Hitam Merk Levis;
- 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Ungu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam BM 4594 ABB nomor mesin KOJAMBS-9, nomor rangka MH1JM8113MK473779;
- 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana Jeans Warna Biru Merk Levis;
- 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi Note 9 warna Ungu Maron dengan nomor IMEI 1 : 865073058713323 dan IMEI 2 : 865073058713331.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. terdakwa YOLANDA LIFA TANJUNG ALS YOLAN BIN AFRIZAL TANJUNG, dkk. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. terdakwa YOLANDA LIFA TANJUNG ALS YOLAN BIN AFRIZAL TANJUNG, dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO RENO 5 warna hijau;

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi an. NURLAILI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa **ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin ASRIL dan HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI**, bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin ASRIL dan HARRYA HENDRIAN Alias ARYA Bin ZULHENDRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO RENO 5 warna hijau;
Dikembalikan Kepada Saksi an. NURLAILI
 - 1 (satu) helai baju kaos hoodie lengan panjang warna biru dongker merk T ZONE bertuliskan TOKYO;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) helai Switer Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) helai celana Jeans Warna Hitam Merk Levis;
 - 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Ungu;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam BM 4594 ABB nomor mesin KOJAMBS-9, nomor rangka MH1JM8113MK473779;
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana Jeans Warna Biru Merk Levis;
 - 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi Note 9 warna Ungu Maron dengan nomor IMEI 1 : 865073058713323 dan IMEI 2 : 865073058713331.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa YOLANDA LIFA TANJUNG ALS YOLAN BIN AFRIZAL TANJUNG, dkk.



6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Tommy Manik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Zulfadly, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Elita Christie Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.